



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : M. Hudan als. Fajar Herlambang |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 7 Januari 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Kedung Rt.60 Rw.09 Ds. Giripurno Kec.Bumiaji
Kota Batu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa M. Hudan als. Fajar Herlambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Hudan als. Fajar Herlambang bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 362 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Hudan als. Fajar Herlambang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu)buah tas warna hitam; 1(satu) buah KTP an. Sarmi; 1(satu) buah SIM C an. Sarmi, 1(satu) buah ATM BNI; uang tunai RP. 350.000,- dikembalikan kepada saksi Sarmi, 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX no.pol. L-4444-DI dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa M. Hudan als. Fajar Herlambang, pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib dan pada jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di bertempat di Dengel Dsn. Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang , ia terdakwa mengambil barang sesuatu berupa satu buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) buah HP merk Xiami, 1(satu) ATM Bank BNI, 1(satu) kartu BPJS an. Sarmi, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, 1(satu) ID Card PT wahyu Manunggal Ejati, 1(satu) stel seragam kerja warna pink, 1(satu) cincin emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- , dan uang sebesar Rp. 6.300.000 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sarmi atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Sarmi melalui medsos dimana pada tanggal 3 Juli 2019 terdakwa dan saksi Sarmi janji bertemu di Pandaan. Setelah dari Pandaan kemudian terdakwa bersama-sama saksi Sarmi menuju di daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No.pol. L-4444-DI milik terdakwa. Setelah itu saksi Sarmi menuju ke ATM BNI untuk mengambil

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.500.000,- . Mengetahui hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi Sarmi. Untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa berhenti di daerah Dengel Dsn. Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji dan , terdakwa menyuruh saksi Sarmi turun dari sepeda motor untuk membuang sampah ke sungai Kalilanang dan menyuruh saksi Sarmi untuk meninggalkan tas milik saksi Sarmi dengan kata-kata “ tas e deleh en kene”(tas taruh disini saja, di jok sepeda motor). Setelah saksi Sarmi turun ke sungai, terdakwa pergi meninggalkan saksi Sarmi serta membawa tas tas warna hitam yang berisi 1(satu) buah HP merk Xiaomi, 1(satu) ATM Bank BNI, 1(satu) kartu BPJS an. Sarmi, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, 1(satu) ID Card PT Wahyu Manunggal Ejati, 1(satu) stel seragam kerja warna pink, 1(satu) cincin emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- milik saksi Sarmi tanpa ijin untuk dimiliki.

- Bahwa setelah itu terdakwa berniat akan mengambil uang yang ada di dalam ATM milik saksi Sarmi. Untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian pada pukul 17.00 wib dengan menggunakan HP milik saksi Sarmi, terdakwa menghubungi suami saksi Sarmi yaitu saksi Triyo Heru Pranowo untuk meminta nomor PIN kartu ATM . Setelah mengetahui nomor PIN ATM BNI tersebut selanjutnya pada pukul 21.00 wib terdakwa mengambil uang di ATM BNI milik saksi Sarmi sejumlah Rp. 6.300.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sarmi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa M. Hudan als. Fajar Herlambang, pada hari pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 wib dan pada jam 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2019 atau pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di bertempat di Dengel Dsn. Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang , ia terdakwa dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa satu buah tas warna hitam yang berisi 1(satu) buah HP merk Xiaomi, 1(satu) ATM Bank BNI, 1(satu) kartu BPJS an. Sarmi, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, 1(satu) ID Card PT wahyu Manunggal Ejati, 1(satu) stel seragam kerja warna pink, 1(satu) cincin emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- , dan uang sebesar Rp. 6.300.000 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Sarmi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut:

- Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi Sarmi melalui medsos dimana pada tanggal 3 Juli 2019 terdakwa dan saksi Sarmi janji bertemu di Pandaan. Setelah dari Pandaan kemudian terdakwa bersama-sama saksi Sarmi menuju di daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No.pol. L-4444-DI milik terdakwa. Setelah itu saksi Sarmi menuju ke ATM BNI untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,-. Mengetahui hal tersebut selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki uang milik saksi Sarmi tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sarmi untuk meninggalkan tas miliknya dengan kata-kata “ tas e deleh en kene “ (tas taruh disini saja, di jok sepeda motor) dan menyuruh saksi Sarmi untuk turun ke sungai Kalilanang untuk membuang sampah. Oleh karena tas milik saksi Sarmi sudah di dalam penguasaan terdakwa, maka dengan mudah terdakwa membawa pergi meninggalkan tas yang berisi 1(satu) buah HP merk Xiami, 1(satu) ATM Bank BNI, 1(satu) kartu BPJS an. Sarmi, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah KTP, 1(satu) ID Card PT wahyu Manunggal Sejati, 1(satu) stel seragam kerja warna pink, 1(satu) cincin emas, uang tunai Rp. 2.500.000,- .
- Bahwa selanjutnya terdakwa memeriksa isi tas milik saksi Sarmi dan melihat ada satu buah ATM BNI dan timbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang ada di dalam ATM BNI milik saksi Sarmi. Untuk mewujudkan niatnya tersebut kemudian pada pukul 17.00 wib dengan menggunakan HP milik saksi Sarmi, terdakwa menghubungi suami saksi Sarmi yaitu saksi Triyo Heru Pranowo untuk meminta nomor PIN kartu ATM . Setelah mengetahui nomor PIN ATM BNI tersebut selajutnya pada pukul 21.00 wib terakwa mengambil uang di ATM BNI milik saksi Sarmi sejumlah Rp. 6.300.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sarmi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,-

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP jo. 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di aplikasi Facebook seminggu sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa dan saksi janji bertemu di Pandaan. Setelah dari pandaan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi menuju ke daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No.Pol. L-4444-DI milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi berjalan-jalan sampai sore, kemudian setelah selesai berjalan-jalan sampai sore, Terdakwa menyuruh saksi untuk buang sampah bekas jajan ke sungai Kalilantang, kemudian pada saat saksi mau buang sampah Terdakwa mengatakan "tas e deleh en kene" (tas taruh disini saja, di jok sepeda motor), baru saja saksi melangkah 3 langkah Terdakwa sudah melarikan sepeda motornya dan juga tas milik saksi;
- Bahwa tas saksi tersebut berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, dan uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membawa motor dan tas milik saksi, saksi minta tolong sama tetangga disekitar desa tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sempat minta nomor pin ATM saksi kepada suami saksi lewat WA dengan memakai HP milik saksi yang ada didalam tas yang dibawa pergi oleh Terdakwa, kemudian suami saksi memberikan nomor pin ATM milik saksi kepada Terdakwa dan Terdakwa telah mengambil uang milik saksi sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya saksi mengecek ke Bank, sisa saldo milik saksi ditabungan tersebut tinggal sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi janji dengan Terdakwa jam 07.00 WIB dan keluar rumah jam 05.00 WIB;
- Bahwa saksi pulang ke rumah jam 22.00 WIB;
- Bahwa saksi pergi dengan Terdakwa tidak ada ijin dari suami;
- Bahwa saksi sudah berkeluarga dan sudah punya anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. TRIYO HERU PRANOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa istri saksi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 keluar dari rumah jam 05.00 WIB untuk pergi kerja;
- Bahwa istri saksi kerja di PT. Wahyu Manunggal Sejati;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui kemana dan dengan siapa istri saksi pergi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 18.00 WIB saksi di WA oleh istri saksi minta nomor pin ATM, kemudian saksi mengirimkan nomor pin ATM dan dijawab OK. Kemudian saksi berpikir mengapa istri saksi menanyakan nomor pin ATMnya sama saksi, akhirnya saksi hapus WA tersebut tetapi sudah terbaca, dan ternyata yang mengirim WA tersebut adalah Terdakwa dengan menggunakan HP istri saksi;
- Bahwa saksi sudah ditelepon oleh kakak ipar saksi kalau istri saksi kena gendam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tas milik istri saksi berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang di dalam ATM sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui kemana dan dengan siapa istri saksi pergi;
- Bahwa istri saksi pulang ke rumah pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 tersebut pada jam 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengenal saksi SARMI melalui medsos;
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 pada jam 07.00 WIB Terdakwa dan saksi SARMI janji bertemu di Pandaan. Setelah dari Pandaan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi SARMI menuju ke daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Nomor Polisi L-4444-DI.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SARMI pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dengel Dsn Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SARMI tersebut tanpa ijin dari saksi SARMI;
- Bahwa barang-barang milik saksi SARMI yang diambil Terdakwa yaitu satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di ATM BNI milik saksi SARMI tanpa ijin dimana Terdakwa meminta nomor PIN ATM BNI kepada suami saksi SARMI melalui HP milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-4444-DI;
2. 1 (satu) buah KTP an SARMI;
3. 1 (satu) buah SIM C an SARMI;
4. 1 (satu) buah ATM BNI;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;
6. Uang tunai Rp. 350.000,-.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengenal saksi SARMI melalui medsos;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi SARMI janji bertemu di Pandaan. Setelah dari pandaan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi SARMI menuju ke daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No.Pol. L-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4444-DI. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi SARMI untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi SARMI berjalan-jalan sampai sore, kemudian setelah selesai berjalan-jalan sampai sore, Terdakwa menyuruh saksi SARMI untuk buang sampah bekas jajan ke sungai Kalilantang, kemudian pada saat saksi SARMI mau buang sampah Terdakwa mengatakan "tas e deleh en kene" (tas taruh disini saja, di jok sepeda motor), baru saja saksi SARMI melangkah 3 langkah Terdakwa sudah melarikan sepeda motornya dan juga tas milik saksi SARMI;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SARMI bertempat di Dengel Dsn Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu berupa satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SARMI tersebut tanpa ijin dari saksi SARMI;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di ATM BNI milik saksi SARMI tanpa ijin, dimana Terdakwa meminta nomor PIN ATM BNI kepada suami saksi SARMI melalui HP milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah M. HUDAN ALS. FAJAR HERLAMBANG yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mereka mengaku bernama M. HUDAN ALS. FAJAR HERLAMBANG dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh saksi SARMI dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar M. HUDAN ALS. FAJAR HERLAMBANG, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan saksi SARMI janji bertemu di Pandaan. Setelah dari

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandaan kemudian Terdakwa bersama-sama saksi SARMI menuju ke daerah Bumiaji Batu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha No.Pol. L-4444-DI. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi SARMI untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi berjalan-jalan sampai sore, kemudian setelah selesai berjalan-jalan sampai sore, Terdakwa menyuruh saksi SARMI untuk buang sampah bekas jajan ke sungai Kalilantang, kemudian pada saat saksi SARMI mau buang sampah Terdakwa mengatakan “tas e deh en kene” (tas taruh disini saja, di jok sepeda motor), baru saja saksi SARMI melangkah 3 langkah Terdakwa sudah melarikan sepeda motornya dan juga tas milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dengel Dsn Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SARMI berupa satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi SARMI yang diambil Terdakwa yaitu satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan selain mengambil tas satu buah tas milik saksi SARMI, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di ATM BNI milik saksi SARMI tanpa ijin, dimana Terdakwa meminta nomor PIN ATM BNI kepada suami saksi SARMI melalui HP milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SARMI tersebut tanpa ijin dari saksi SARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur **"Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *"Voorgezett Handeling"*, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Dengel Dsn Tlogorejo Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SARMI berupa satu buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, 1 (satu) ATM Bank BNI, 1 (satu) kartu BPJS an. SARMI, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) ID Card PT. Wahyu Manunggal Sejati, 1 (satu) stel seragam kerja

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink, 1 (satu) cincin emas, uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa selain mengambil satu buah tas milik saksi SARMI, juga mengambil uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di ATM BNI milik saksi SARMI tanpa ijin, dimana Terdakwa meminta nomor PIN ATM BNI kepada suami saksi SARMI melalui HP milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan selain mengambil satu buah tas milik saksi SARMI, Terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) di ATM BNI milik saksi SARMI tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Terdakwa meminta nomor PIN ATM BNI kepada suami saksi SARMI melalui HP milik saksi SARMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an SARMI, 1 (satu) buah SIM C an SARMI, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita merupakan milik saksi SARMI, maka dikembalikan kepada saksi SARMI;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-4444-DI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SARMI mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP, Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. HUDAN ALS. FAJAR HERLAMBAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP an SARMI, 1 (satu) buah SIM C an SARMI, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang tunai Rp.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 507/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita merupakan milik saksi SARMI, maka dikembalikan kepada saksi SARMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol L-4444-DI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh kami, **NURULI MAHDILIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI HARIYANI S.H., M.H.**, **SUGIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **ENI SETIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI HARIYANI S.H., M.H.

NURULI MAHDILIS, S.H., M.H.

SUGIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H., M.H.